

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP USAHA *COFFEE SHOP* DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

Oleh : Ellia Marlina Pardosi

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pertumbuhan usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru memberikan peluang ekonomi yang baik, namun peluang bisnis ini membuat banyak pelaku usaha *coffee shop* menjalankan usahanya tanpa mengurus izin usaha terlebih dahulu sehingga berpotensi merugikan masyarakat sekitar. Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru tahun 2022.

Teori yang digunakan yakni teori pengawasan dari Kadarman. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya *coffee shop* tidak berizin dan data yang menunjukkan bahwa jumlah *coffee shop* yang tidak memiliki izin masih sangat sedikit seperti di Kecamatan Sail yang hanya memiliki 3 *coffee shop* berizin serta masih terdapat *coffee shop* yang melanggar jam operasional yang ditetapkan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru Tahun 2022 adalah Tim personil pengawasan yang minim, Fasilitas yang masih kurang disediakan dan sistem pengawasan yang tidak teratur menjadi faktor penghambat terhadap pengawasan operasional *coffee shop*.

Melalui penelitian ini diharapkan pengawasan terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru pihak Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan secara berkala/jadwal rutin dan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang kiranya menyimpang dan langsung melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin banyak *coffee shop* yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Pengawasan, *Coffee Shop*, Izin

ABSTRACT

The growth of coffee shop businesses in Pekanbaru City provides good economic opportunities, but this business opportunity makes many coffee shop business actors run their businesses without taking care of business licenses first, potentially harming the surrounding community. The purpose of this research is to find out the supervision and factors that influence the supervision of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of coffee shop businesses in Pekanbaru City in 2022.

The theory used is the theory of supervision process from Kadarman. The method in this research uses a qualitative approach with descriptive qualitative research type. The data collection method in this study was carried out by interview and documentation. The results of this study indicate that the Supervision of the Pekanbaru City Pamong Praja

Police Unit of the coffee shop business in Pekanbaru City has not been implemented optimally. This can be seen from the data that shows that the number of coffee shops that have licenses is still very small such as in Sail District which only has 3 licensed coffee shops and there are still coffee shops that violate the specified operating hours. The factors that influence the supervision of the Pekanbaru City Pamong Praja Police Unit on the coffee shop business in Pekanbaru City in 2022 are the minimal supervision personnel team, the facilities that are still lacking are provided and the irregular supervision system is an inhibiting factor to the supervision of coffee shop operations.

Through this research, it is hoped that in conducting supervision of the coffee shop business in Pekanbaru City, the Pekanbaru City Pamong Praja Police Unit will carry out regular / routine supervision and evaluate things that are deviant and take immediate preventive action so that there are not more coffee shops that violate the rules.

Keywords: Supervision, Coffee Shop, License

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan dapat menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 Tentang Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting untuk mengawasi dan menertibkan usaha-usaha atau tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru agar ketertiban umum dan ketenteraman tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

digunakan untuk umum². Kemudian pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pasal 2 disebutkan yang termasuk jenis-jenis hiburan adalah:

- a. Bioskop
- b. Karaoke
- c. Pub
- d. Rental Video, CD, dan LD
- e. Taman Rekreasi/Taman Pancing
- f. Kebun Binatang
- g. Video Game/Play Station
- h. Cafe
- i. Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)
- j. Billyard

Di tengah dinamika perkembangan zaman, salah satu usaha di bidang kuliner yang berkembang pesat di Kota Pekanbaru adalah *coffee shop* atau yang biasa disebut dengan cafe, pertumbuhan *coffee shop* ini dimulai dari perubahan gaya hidup masyarakat dan dinamika perkembangan kota yang menciptakan kondisi yang mendukung untuk menjamurnya *coffee shop*. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* mencakup berbagai aspek, termasuk perizinan usaha, kepatuhan terhadap aturan jam operasional, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan oleh Satpol PP menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa *coffee shop* beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, terdapat berbagai masalah yang muncul terkait dengan pengawasan ini. Beberapa *coffee shop* diketahui tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan melanggar aturan jam operasional. Kondisi ini menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, seperti gangguan ketertiban umum dan kebisingan yang mengganggu lingkungan sekitar.

Adapun *coffee shop* yang berada di Kota Pekanbaru tidak semua memiliki

izin usaha seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pada pasal 6 disebutkan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan umum wajib memiliki izin gangguan dari Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian pada pasal 9 dijelaskan bahwa usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dapat disegel atau ditutup oleh tim yustisi.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 35 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota³. Oleh karena itu setiap *coffee shop* atau yang sering pula disebut dengan *cafe* di Kota Pekanbaru seharusnya memiliki izin usaha.

Dengan adanya perizinan pemerintah dapat mencegah praktik-praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan seimbang, pemerintah juga dapat menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha untuk meminimalkan dampak buruk terhadap ekosistem serta menetapkan standar kualitas produk atau layanan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha, sehingga konsumen dapat memperoleh barang atau jasa dengan standar yang dijamin oleh regulasi.⁴

² Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Tabel 1 Jumlah *Coffee shop* yang Memiliki Izin Usaha di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Bukit Raya	10
2.	Binawidya	5
3.	Lima Puluh	8
4.	Marpoyan Damai	29
5.	Pekanbaru Kota	5
6.	Sail	3
7.	Sukajadi	7
8.	Payung Sekaki	14
9.	Senapelan	7
10.	Kulim	2
11.	Tenayan Raya	2
Total		92

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, 2023

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki *coffee shop* berizin paling banyak adalah marpoyan damai dengan jumlah 29 *coffee shop* berizin, sedangkan beberapa kecamatan lain hanya memiliki 3 *coffee shop* berizin seperti Kecamatan Sail, padahal jika diperhatikan sepanjang jalan di Kecamatan Sail ada lebih dari tiga *coffee shop* yang beroperasi. Seiring dengan perkembangan *coffee shop* yang semakin pesat maka penciptaan ketertiban umum dalam operasional *coffee shop* menjadi salah satu tugas yang sangat kompleks bagi pihak aparat Kota Pekanbaru. Dengan adanya penciptaan kehidupan yang harmonis maka akan tercipta ketenteraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang berada di sekitar *coffee shop*.

Melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 5, dijelaskan juga mengenai waktu operasional hiburan atau waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan, yang mana pada peraturan tersebut waktu operasional cafe dimulai dari pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB.

Namun pada kenyataanya masih banyak *coffee shop* yang berada di Kecamatan Sail melanggar aturan tersebut. Salah satu *coffee shop* yang berada di Kecamatan Sail pernah mendapatkan peringatan langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru karena terdapat aduan dari

masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan suasana bising akibat aktivitas-aktivitas *coffee shop* tersebut.

Tabel 2 Daftar *Coffee shop* di Kecamatan Sail yang Melanggar Jam Operasional

No.	Nama <i>Coffee shop</i>	Alamat
1.	Monochrome Coffee & Kitchen	Jalan Cemara No. 17c
2.	RCRD Coffee	Jalan Cemara No. 9
3.	Beta <i>Coffee shop</i>	Jalan Cemara No. 23
4.	Tangkele Kopi	Jalan Cemara No. 50A
5.	Calandra Coffee	Jalan Cemara No. 98

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Melalui tabel diatas dapat diketahui masih terdapat *coffee shop* yang tidak taat akan peraturan yang ditetapkan oleh karena itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pengawasan di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan, sehingga dapat menciptakan usaha yang tertib dan kondusif di Kota Pekanbaru.

Melalui latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut gejala masalah yang penulis temukan diantaranya:

- Masih lemahnya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* yang mengakibatkan masih adanya *coffee shop* yang tetap beroperasi tanpa memiliki surat izin usaha.
- Masih lemahnya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait jam operasional usaha *coffee shop* sehingga masih adanya *coffee shop* yang melanggar aturan mengenai waktu operasional.

Berangkat dari situasi inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan

penelitian dengan judul **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *Coffee shop* di Kota Pekanbaru Tahun 2022”**.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru tahun 2022?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru tahun 2022?

B. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

- a. Untuk mengetahui pengawasan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru tahun 2022.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat yang kemudian dapat dikembangkan kemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi kepada akademisi baik itu mahasiswa, aktivis, atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada masalah pengawasan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengawasan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru serta diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi masukan kepada Satpol PP sebagai pertimbangan untuk penyelenggaraan pengawasan usaha *coffee shop*.

C. KERANGKA TEORI

Menurut Rahmawati (2020:16) pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan Standar, Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
2. Mengukur Kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

- Memperbaiki Penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif yaitu di dalam penelitian ini dibutuhkan metode untuk dapat menemukan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) terhadap usaha *coffee shop* di kota pekanbaru tahun 2022 melalui serangkaian kegiatan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena yang ada di penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara langsung terhadap informan terkait dengan tingkat pengetahuan informan terhadap peraturan-peraturan *coffee shop* yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena masih terdapat usaha *coffee shop* yang melakukan pelanggaran, tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, tidak memiliki izin usaha dari dinas terkait dan pengawasan yang belum maksimal

terhadap operasional usaha *coffee shop* oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Hengki Marlinton, S.Sos	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
2	Kevin Wahyu Julian	Staf Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat
3	Ibu Devi	Pemilik usaha <i>coffee shop</i>
4	Bapak Vano	Pemilik usaha <i>coffee shop</i>
5	Dita	Barista usaha <i>coffee shop</i>
6	Ibu Heni	Masyarakat
7	Yola	Masyarakat
8	Agnes	Masyarakat

Sumber Data: Olahan Penulis 2024

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non-verbal dan adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data (*Data Reduction*)
- Penyajian Data (*Data Display*)

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁵

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha *Coffee shop* Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Pertama Menentukan Standar, Dalam pelaksanaan pengawasan maka harus ada standar yang ditetapkan sehingga dapat menilai apa saja aturan-aturan yang ada dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Standar ini juga sebagai ketentuan yang harus diikuti oleh pemilik usaha.

Kepemilikan surat izin usaha sangat penting bagi pemilik usaha *coffee shop* sebab ini menandakan bahwa *coffee shop* tersebut sudah memenuhi persyaratan kriteria *coffee shop* yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan *coffee shop* yang belum memiliki izin usaha pasti belum mengetahui standarisasi *coffee shop* dan beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bagi pemilik usaha *coffee shop* yang ingin mengurus perizinan usaha ini pemilik usaha harus datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan menyelesaikan berbagai prosedur yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan memiliki standar kuantitas dan kualitas sebagai penetapan ukuran pelaksanaan pengawasan. Standar kuantitas adalah penjelasan tentang jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk melakukan pengawasan dilapangan. Diketahui bahwa tim yang melakukan pengawasan atau turun ke lapangan secara langsung berkisar dari 20 hingga 50 personil dan tim pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan malam.

Kedua Mengukur Kinerja, langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Mengadakan evaluasi atau melakukan tindakan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah standarisasi *coffee shop* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada sudah berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai atau jika belum bisa dilakukan langkah tindakan untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan. Tidak adanya jadwal rutin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengawasi usaha *coffee shop* merupakan salah satu penyebab masih banyaknya *coffee shop* yang melanggar aturan seperti buka 24 jam dan bahkan beroperasi tanpa adanya surat izin. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap usaha *coffee shop* masih lemah.

Ketiga Memperbaiki Penyimpangan, setelah penetapan standar dan tindakan penilaian terhadap usaha *coffee shop*, maka dilakukan sosialisasi terhadap usaha *coffee shop* yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman kepada pemilik *coffee shop* untuk menumbuhkan rasa bertanggungjawab dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha *coffee shop* masih sangat minim. Karena sosialisasi yang dilakukan masih hanya sebatas dialog antara pemilik usaha dan Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan penertiban atau razia. Minimnya sosialisasi ini membuat sebagian pemilik usaha mencari informasi sendiri terkait usahanya dan menyebabkan banyak usaha *coffee shop* yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian adapun tindakan lain dalam memperbaiki penyimpangan adalah

⁵ Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

pemberian sanksi. Pemberian sanksi adalah tindakan yang diambil sebagai respons terhadap perilaku yang dianggap melanggar aturan, hukum, atau norma yang telah ditetapkan. Sanksi dapat berupa hukuman atau konsekuensi yang diberlakukan untuk menghukum atau mengendalikan individu, organisasi, atau negara yang melanggar aturan tersebut. Pemberian sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru kepada pemilik usaha *coffee shop* yang melanggar aturan bertujuan untuk memberi peringatan dan efek jera agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Pemberian sanksi dilakukan dengan cara memberikan surat teguran serta melakukan tindak tegas dengan menutup usahanya apabila mengabaikan surat peringatan yang telah diberikan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Usaha *Coffee Shop* di Kota Pekanbaru

1. Tim Pengawas Pelaksana Kebijakan

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia, jika kualitas sumber daya manusianya baik maka pengawasan juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya jika sumber daya manusianya tidak baik, maka pengawasan juga tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Beberapa faktor yang dapat dilihat dalam sumber daya manusia ini berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki serta kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya.

2. Standar Operasional Pengawasan

Standar operasional pengawasan adalah Prosedur dan langkah apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru. Diketahui standar operasional pengawasan usaha *coffee shop* melalui dua tahap yaitu memberikan surat teguran dan melakukan penyegelan atau menutup paksa usaha tersebut.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Dalam melakukan suatu kegiatan juga diperlukan sumber keuangan dan fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut. Contohnya anggaran dan kendaraan atau armada, karena dalam setiap kegiatan perlunya anggaran untuk menjalankan suatu kegiatan atau pengawasan. Diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki total 12 fasilitas kendaraan yang mana diantaranya terdapat 5 truk dalam status kelayakan yang baik, 4 truk yang butuh perbaikan dan 3 truk yang rusak. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap usaha *coffee shop* masih sangat minim dikarenakan belum ada tim serta anggaran khusus untuk pengawasan *coffee shop*. Kurangnya fasilitas yang diberikan menjadi salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan pengawasan tersebut.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan *coffee shop* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru perlu adanya jadwal pelaksana pengawasan yang rutin, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha *coffee shop*, jika tidak adanya jadwal rutin dan pengawasan yang tidak merata terhadap usaha *coffee shop* maka akan ada pelanggaran-pelanggaran yang semakin banyak oleh para pemilik usaha *coffee shop*. Diketahui bahwa belum ada jadwal rutin yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi usaha-usaha *coffee shop*. Disalah satu *coffee shop* mereka tidak pernah sama sekali datang sedangkan di *coffee shop* lain hanya sekali.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa

jumlah *coffee shop* yang memiliki izin masih sangat sedikit seperti di Kecamatan Sail yang hanya memiliki 3 *coffee shop* berizin serta masih terdapat *coffee shop* yang melanggar jam operasional yang ditetapkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru Tahun 2022 adalah Tim personil pengawasan yang minim, Fasilitas yang masih kurang disediakan dan sistem pengawasan yang tidak teratur menjadi faktor penghambat terhadap pengawasan operasional *coffee shop*.

I. SARAN

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha *coffee shop* di Kota Pekanbaru pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan secara berkala/jadwal rutin dan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang kiranya menyimpang dan langsung melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin banyak *coffee shop* yang melanggar aturan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih tegas untuk menindak lanjuti dan memberi sanksi terhadap usaha *coffee shop* yang melanggar aturan agar dapat memberikan efek jera terhadap pemilik usaha *coffee shop*.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terhadap pemilik usaha *coffee shop*, agar mereka mengerti aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi untuk menjalankan usaha *coffee shop*. Dan tetap melakukan pengawasan terhadap usaha *coffee shop* supaya tetap berjalan sesuai fungsi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Muri Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenamedia Group.
- Creswell, John. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,

dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Hafni, S. (2021), "Metodologi Penelitian", Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

Kadarman, A.M.. (1997). *Pengantar ilmu manajemen : buku panduan mahasiswa / A.M. Kadarman ... [et al.]*. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama,.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Raco, Josef R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.

Sodik, Muhammad & Siyoto, Sandu. (2015). Dasar Metodologi Penelitian.

Sondang P. Siagian. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung

Sukanto. 2007. Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5, BPFE, Yogyakarta : Penerbit Andi

Sururama, Rahmawati. (2020). Pengawasan Pemerintahan, Penerbit Cendekia Press, Bandung

Jurnal dan Skripsi:

Agil, Reza. 2023, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)", *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Ambarsari, T.K. (2021), "Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha *Coffee shop* di Kota Surabaya terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 8 No.1.

Anggriaini, J. (2011), *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*,

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD), Vol. 51.

Arief, A.B. (2018), "Analisis Rencana Pada Usaha Cafe", (*Studi Pada Warkop Brewok Di Jl. Kedawung, Malang*) *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*.

Bramanto, Angga. (2022), "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru", *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau*.

Diah, Frahesti. 2020. "Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru", *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.

Evan, Ray. (2023), "Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara", *Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*.

Falman, V.A., Yunaldi, W. and Chofa, F. (2023), "Efektivitas Kewenangan Satpol Pp Dalam Penertiban Cafe Di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19", Vol. 1 No. 1, pp. 103–116.

Maulana, Ahmad. 2017. "*Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Penataan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar*". *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan*.

Wiktionary, Dhaneswara APP. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Coffee shop di Surakarta*. Surakarta: BP FE UNS.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.